



## Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja<sup>1</sup>

I Gede Yudi Arsawan<sup>2</sup>, I Gede Yusa<sup>3</sup>.

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Spatial Law, Job Creation, Act, Civil Participation.*

**How to Cite:**

Arsawan, I Gede Yudi., & Yusa, I Gede. (2023). Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Amsir Law Journal*, 5(1), 13-22.

**DOI:**

[10.36746/alj.v5i1.294](https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.294)

**Received:**

August 14, 2023.

**Accepted:**

September 15, 2023.

**Published:**

October 18, 2023.

### ABSTRACT

*This article analyzes the impact of changes to spatial planning arrangements after the promulgation of the Job Creation Act Number 6 Year 2023. This article aims to find out whether the enactment of the Job Creation Act properly accommodates the need for spatial planning arrangements. This article uses a type of juridical-normative legal research with secondary research data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study found that changes to spatial planning arrangements in the Job Creation Act had the following impacts: the implementation of spatial use can be carried out without a spatial plan for the implementation of strategic national policies, there is a reduction in the authority of the regional government in carrying out spatial planning so that some tasks are carried out by the central government, and there is a reduction in the function of community control, especially regarding the cancellation of environmental permits through the courts.*

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Hukum Tata Ruang (HTR) merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai proses perencanaan, peruntukan, pemanfaatan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.<sup>4</sup> Dalam arti luas, maka HTR merupakan salah satu sub kategori dari ilmu hukum lingkungan, yakni hukum yang mengatur mengenai prosedur, proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>5</sup> Ruang dapat dimaknai sebagai wadah atau tempat bagi seluruh unsur-unsur lingkungan hidup yang meliputi ruang darat, udara, dan laut.<sup>6</sup> Rumusan-rumusan mengenai pengaturan tata ruang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang kemudian dilakukan beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6

<sup>1</sup> Artikel ini terbit dalam Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2023), edisi spesial isu: "The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the International Community".

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, DKI Jakarta, Indonesia. E-mail: [yudi\\_arsawan@trisakti.ac.id](mailto:yudi_arsawan@trisakti.ac.id).

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia. E-mail: [gedeyusa345@gmail.com](mailto:gedeyusa345@gmail.com).

<sup>4</sup> Wahid, A. M. Yunus. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 79.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>6</sup> Imamulhadi, I. (2021). Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, dan Norma. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 121-144.

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Dalam Pasal 17 angka 1 UU Cipta Kerja dijelaskan mengenai pengertian tata ruang yakni adalah wujud struktur ruang dan polar uang, sedangkan dalam Pasal 17 angka 1 juga dijelaskan pengertian penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang perlu dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya alam, sebab kebutuhan tumbuh semakin banyak dan beragam.<sup>7</sup> Penataan ruang merupakan suatu siklus keberlanjutan selama dibutuhkan untuk menjamin agar ruang tetap tertata meskipun terjadi dinamika dalam pemanfaatannya.<sup>8</sup> Hal-hal yang menjadi dasar pentingnya dilakukan perencanaan terhadap tata ruang adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Sumber daya perlu dioptimalisasi;
- 2) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Sebagai acuan pembangunan wilayah yang jelas;
- 4) Terhindar dari konflik pemanfaatan ruang; dan
- 5) Memberikan kepastian hukum selama jangka waktu penetapan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) untuk investasi.

Perkembangan terbaru dalam sistem penataan ruang dilakukan melalui perubahan, penghapusan dan penetapan pengaturan-pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan dalam UUPR. Perkembangan tersebut diakomodasikan ke dalam UU Cipta Kerja. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, halaman 124 sampai halaman 125, diuraikan bahwa saat ini terdapat permasalahan sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia sebab terdapat ketidakharmonisan antara UUPR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) dan undang-undang dalam sektor lainnya, maka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UU Cipta Kerja perlu dilakukan perubahan pengaturan dalam penataan ruang untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 17 angka 4 UU Cipta Kerja lalu menentukan bahwa penyelenggaraan penataan ruang kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,<sup>10</sup> yang sebelumnya dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 UUPR diatur bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan oleh menteri dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebatas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; penataan ruang nasional; dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Selain itu, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sebelumnya berwenang terhadap penataan ruang wilayah, penataan ruang kawasan strategis dan penataan ruang antar kabupaten/kota atau antar provinsi serta kewenangan untuk

---

<sup>7</sup> Waskito, dkk. (2018). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana, hlm. 39.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

menetapkan, merencanakan, memanfaatkan hingga untuk mengendalikan kawasan strategis kemudian dipangkas menjadi hanya meliputi 3 (tiga) hal yakni:<sup>11</sup>

- 1) Melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi;
- 3) Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota dengan menyesuaikan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditentukan oleh pemerintah pusat.<sup>12</sup>

Perubahan pengaturan dalam bidang penataan ruang dalam UU Cipta Kerja selain ditujukan untuk mempermudah kegiatan usaha dan meningkatkan iklim investasi juga dipandang oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dapat memberikan permasalahan yang mana terjadi pelemahan terhadap posisi tata ruang sebagai salah satu instrumen untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam UU Cipta Kerja dipandang terdapat banyak pelanggaran ketentuan dalam penataan ruang dengan tujuan untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang bersifat strategis namun lingkup kebijakan tersebut masih samar dan kurang jelas.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kami bermaksud melakukan penelusuran terkait beberapa dampak perubahan pengaturan penataan tata ruang pasca pengundangan UU Cipta Kerja, dengan tujuan mengetahui apakah pengundangan UU Cipta Kerja sudah mengakomodasi kebutuhan pengaturan penataan ruang dengan baik. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain adalah bagaimana pelaksanaan pemanfaatan ruang pasca UU Cipta Kerja? Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata ruang strategis pasca UU Cipta Kerja? Dan, bagaimanakah fungsi kontrol masyarakat dalam penataan ruang pasca UU Cipta Kerja?

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum berkaitan dengan keterkaitan antara asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, ataupun hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan melalui penelitian dan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka dan digolongkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain-lain, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah hukum, dan bahan yang lainnya.

---

<sup>11</sup> Wirasaputri, N. M. (2014). Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 129-146.

<sup>12</sup> Tempo. (2020). *UU Cipta Kerja: Penataan Ruang oleh Pusat, Tak Lagi Pemda*. Tersedia secara daring dari: <https://nasional.tempo.co/read/1393656/uu-cipta-kerja-penataan-ruang-oleh-pusat-tak-lagi-pemda> . [Diakses 3 Mei 2023].

<sup>13</sup> Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2020). *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*. Tersedia secara daring dari: <https://icel.or.id/seri-analisis/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/> . [Diakses 23 Mei 2023].

<sup>14</sup> Vilyasari, L., & Saputra, A. (2023). Implementasi Jaminan Kesehatan Pasien di Semarang Berdasarkan Undang-Undang BPJS. *Amsir Law Journal*, 4(2), 112-119.

<sup>15</sup> Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al'Adl*, 16(2), 152-163.

### **3. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang Dilaksanakan Tanpa Rencana Tata Ruang**

Pasal 17 angka 1 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang merupakan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan ruang maka harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah disusun terlebih dahulu.

Namun, dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja terdapat pengecualian terhadap keharusan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang apabila dalam peninjauan kembali rencana tata ruang yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Pengecualian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang karena kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan tanpa adanya rencana tata ruang.<sup>16</sup>

Pengecualian terhadap keharusan penyusunan rencana tata ruang untuk pemanfaatan ruang terdapat dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja yang berbunyi:

- 1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5 huruf d, Pasal 23 ayat 5 huruf d, dan Pasal 26 ayat 6 huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat.

Pengecualian tersebut dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan telah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah pusat.<sup>17</sup> Namun, dalam UU Cipta Kerja belum diatur mengenai persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat tersebut sehingga terdapat celah pengawasan dalam implementasinya.

Lebih lanjut dalam bagian penjelasan UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain adalah “proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.” Namun, terhadap pengertian tersebut juga masih belum jelas karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk proyek strategis nasional tersebut. Mekanisme pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat tanpa perlu adanya rencana tata ruang juga dikhawatirkan akan memberikan celah penyimpangan terhadap mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang pada umumnya.

Perizinan pemanfaatan ruang ditujukan sebagai pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang,<sup>18</sup> sehingga seharusnya pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.<sup>19</sup> Perencanaan tata ruang wilayah merupakan upaya untuk merumuskan

---

<sup>16</sup> Islamuddin, A., & Bima, M. R. (2021). Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(10), 2610-2625.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2021). Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 154-165.

<sup>19</sup> Santosa, Deddy Pandji. (2020). *Penataan Ruang Melalui Pendekatan Administrasi Publik*. Malang: Inteligencia, hlm. 12.

usaha pemanfaatan ruang/lahan dengan optimal dan efisien bagi kegiatan manusia di wilayah tertentu. Tanpa adanya pengaturan ruang/lahan secara berencana mengikuti kaidah-kaidah perencanaan tata ruang sebagai suatu sistem akan berakibat pada ketidakefisienan dan ketidakefektifan upaya pembangunan, serta dapat memperlebar jurang perbedaan antara wilayah maju dan wilayah tertinggal.<sup>20</sup> Tegasnya, tanpa perencanaan tata ruang yang baik akan mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial.<sup>21</sup>

Rencana Tata Ruang sangat penting untuk disusun terlebih dahulu sebelum pemanfaatan ruang dapat dilakukan, karena bahkan sebelumnya pada UUPR dijelaskan bahwa “izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah akan dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan bagi izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan prosedur yang salah maka menjadi batal demi hukum.<sup>22</sup> Namun, “izin pemanfaatan ruang” tersebut diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi “persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang”.

#### **4. Pemangkasan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Tata Ruang**

Pasal 10 dan Pasal 11 UUPR sebelumnya memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah daerah, kemudian melalui perubahan yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam Pasal 17 angka 4, 5, dan 6 UU Cipta Kerja ditentukan bahwa kewenangan penyelenggaraan penataan ruang hanya menjadi kewenangan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebelum dilakukan perubahan, dalam UUPR ditentukan bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tata ruang wilayah diberi kewenangan terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, tetapi pasca perubahan maka kewenangan tersebut dipangkas dan menjadi hanya dapat melakukan kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah. Pemangkasan kewenangan ini menyebabkan terjadinya reduksi otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam penataan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang sebelumnya dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UUPR yang mana diberikan juga kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana misalnya seperti kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pasal 10 UUPR yang menetapkan:

- 1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:<sup>23</sup>
  - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
  - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

---

<sup>20</sup> Purwanda, S., Betaubun, R. M. N., & Rado, R. H. (2023). Klasifikasi Penetapan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (Daerah 3T) Dalam Regulasi Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 931-943.

<sup>21</sup> Wahid, A. M. Yunus. (2016). *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>22</sup> Kodoatie, Robert J., & Sjariief, Roestam. (2010). *Tata Ruang Air*. Denpasar: Penerbit Andi, hlm. 451.

<sup>23</sup> Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Jatiswara*, 36(3), 238-249.

- d. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- 2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:<sup>24</sup>
  - a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
  - b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
  - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- 3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:<sup>25</sup>
  - a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
  - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
  - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
  - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- 4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.<sup>26</sup>
- 5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>27</sup>
- 6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pemerintah daerah provinsi:<sup>28</sup>
  - a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
    - Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
    - Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
    - Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
  - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- 7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Kemudian melalui UU Cipta Kerja, dalam Pasal 17 angka 4, 5 dan 6 ditentukan hanya menjadi kewenangan bagi Pemerintah Pusat, dimana Pasal 17 angka 4 menetapkan:<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup> Hamja, B., Aswir, F., & Ahmad, S. (2021). Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 135-146.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Mulyani, B. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 2(1), 91-113.

- 1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 17 angka 5 dan 6 UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa terhadap kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah dalam UUPR tersebut di atas kemudian dipangkas menjadi hanya sebatas dapat melakukan kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah.

Dalam era otonomi daerah ini, penataan ruang memiliki peranan penting untuk memberikan solusi terhadap berbagai isu dan tantangan dalam pembangunan, seperti konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah, degradasi kualitas lingkungan, kesenjangan tingkat perkembangan antar wilayah serta kawasan, serta lemahnya koordinasi dan pengendalian pembangunan.<sup>31</sup> Untuk itulah Santun Sitorus menyatakan bahwa seharusnya penyelenggaraan penataan ruang berpijak pada pengaturan penataan ruang nasional dan penguatan peran daerah dalam penataan ruang, khususnya melalui penguatan peran gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan pelaksanaan peningkatan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang serta penguatan kelembagaan penataan ruang di daerah melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).<sup>32</sup> Adanya pemangkasan kewenangan pemerintah daerah dalam UU Cipta Kerja terhadap pelaksanaan penataan ruang dapat memberikan dampak terhadap berkurangnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang baik.

## **5. Fungsi Kontrol Masyarakat Dalam Penataan Ruang**

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat dicerminkan melalui pemberian akses baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bentuk akses peran serta masyarakat secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menentukan bahwa izin lingkungan untuk pemanfaatan ruang dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.<sup>33</sup> Namun dalam Pasal 22 angka 16 UU Cipta Kerja, akses langsung masyarakat yang merasa dirugikan oleh izin lingkungan yang dikeluarkan melalui proses peradilan telah dihapuskan, padahal izin lingkungan adalah instrumen penting dalam upaya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pemberian izin usaha atau kegiatan.<sup>34</sup>

Selain itu, kewenangan masyarakat secara tidak langsung yakni melalui perwakilan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut direduksi yang berkaitan dengan penetapan tentang rencana tata ruang wilayah. Sebelumnya dalam Pasal 18 ayat 2 UUPR ditentukan bahwa rencana rinci tata ruang kabupaten/kota ditetapkan melalui peraturan daerah, tetapi kemudian diubah dalam Pasal 17 angka 10 UU Cipta Kerja sehingga rencana detail tata ruang wilayah tersebut ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan hanya perlu dilakukan konsultasi publik termasuk bersama DPRD. Dampaknya adalah penetapan rencana detail tata ruang tersebut tidak memerlukan persetujuan bersama dengan wakil rakyat

---

<sup>31</sup> Sitorus, Santun R.P. (2019). *Penataan Ruang*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, hlm. 48.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Baihaki, M. R. (2021). Persetujuan Lingkungan sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 1-20.

<sup>34</sup> Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 139-148.

di DPRD sebagai badan legislatif yang juga sebenarnya memiliki fungsi pengawasan terhadap badan eksekutif yakni kepala daerah.

Salah satu peran serta masyarakat secara langsung dalam fungsi kontrol dalam penataan ruang dapat ditemukan dalam Pasal 38 UUPPLH yang menetapkan bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Dalam ketentuan pasal tersebut, telah ditentukan bahwa izin lingkungan untuk pemanfaatan ruang dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara, tetapi dalam Pasal 22 angka 16 UU Cipta Kerja ketentuan tersebut dihapus sehingga bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh izin lingkungan yang dikeluarkan tidak lagi dapat menggugat izin tersebut melalui proses peradilan karena telah dihapuskan.

Selain itu, dengan hilangnya Izin Pemanfaatan Ruang dalam UUPR yang diganti oleh UU Cipta Kerja menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, maka yang sebelumnya izin pemanfaatan ruang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian akibat pergantian tersebut menyebabkan akses masyarakat dihilangkan dan itu merugikan bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Penyusutan peran masyarakat secara tidak langsung juga terjadi dalam proses pembuatan Rencana Detail Tata Ruang. Sebelumnya dalam Pasal 18 ayat 2 UUPR ditentukan bahwa rencana rinci tata ruang kabupaten/kota ditetapkan melalui peraturan daerah, tetapi kemudian diubah di dalam Pasal 17 angka 10 UU Cipta Kerja sehingga rencana detail tata ruang wilayah tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dan hanya perlu dilakukan konsultasi publik termasuk bersama DPRD.

Dalam hal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang direduksi dari peraturan daerah yang mana sebelumnya merupakan produk hukum hasil persetujuan eksekutif dan legislatif di daerah, kini menjadi instrumen yang sebatas milik eksekutif saja, meski ada ketentuan untuk melakukan konsultasi publik dengan DPRD. Dampaknya, masyarakat tidak bisa melakukan pemantauan terhadap proses yang terjadi dalam penyusunannya peraturan kepala daerah dan partisipasi baru dapat dilakukan apabila pemerintah kabupaten/kota membuka ruang konsultasi publik yang biasanya merupakan ajang sosialisasi semata.<sup>36</sup> Padahal menurut Bryant and White, masyarakat memiliki peran serta secara horizontal dan secara vertikal, yang mana peran secara horizontal ini harus melibatkan masyarakat secara kolektif untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, sedangkan peran serta secara vertikal harus mencakup segala kesempatan ketika masyarakat bermaksud menjalin hubungan dengan pembuatan kebijakan.<sup>37</sup>

## **6. Penutup**

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja maka pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Pemanfaatan Ruang dapat dikecualikan khusus apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis baik pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan syarat sudah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat.

---

<sup>35</sup> Riyanto, Sigit., dkk. (2020). *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: UGM, hlm. 29.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Widodo, A., Solekhan, M., & Siswanto, B. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Semarang. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 132-146.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja juga mengakibatkan adanya pemangkasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan penataan ruang yang hanya menjadi sebatas dapat melakukan kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga berdampak terhadap penyusutan fungsi kontrol masyarakat dalam penataan ruang dimana sebelumnya terhadap masyarakat yang dirugikan oleh izin lingkungan untuk pemanfaatan ruang dapat memohon pembatalan izin tersebut melalui gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara namun saat ini kewenangan menggugat tersebut telah dihapuskan.

## Referensi

*Buku dengan penulis:*

Kodoatie, Robert J., & Sjarief, Roestam. (2010). *Tata Ruang Air*. Denpasar: Penerbit Andi.

Riyanto, Sigit., dkk. (2020). *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: UGM.

Santosa, Deddy Pandji. (2020). *Penataan Ruang Melalui Pendekatan Administrasi Publik*. Malang: Inteligensia.

Sitorus, Santun R.P. (2019). *Penataan Ruang*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Wahid, A. M. Yunus. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media.

Waskito, dkk. (2018). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

*Artikel jurnal:*

Baihaki, M. R. (2021). Persetujuan Lingkungan sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 1-20.

Hamja, B., Aswir, F., & Ahmad, S. (2021). Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 135-146.

Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 139-148.

Imamulhadi, I. (2021). Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, dan Norma. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 121-144.

Islamuddin, A., & Bima, M. R. (2021). Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(10), 2610-2625.

Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Jatismara*, 36(3), 238-249.

- Mulyani, B. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 2(1), 91-113.
- Purwanda, S., Betaubun, R. M. N., & Rado, R. H. (2023). Klasifikasi Penetapan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (Daerah 3T) Dalam Regulasi Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 931-943.
- Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, 16(2), 152-163.
- Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2021). Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 154-165.
- Vilyasari, L., & Saputra, A. (2023). Implementasi Jaminan Kesehatan Pasien di Semarang Berdasarkan Undang-Undang BPJS. *Amsir Law Journal*, 4(2), 112-119.
- Widodo, A., Solekhan, M., & Siswanto, B. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Semarang. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 132-146.
- Wirasaputri, N. M. (2014). Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 129-146.
- World Wide Web:*
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2020). *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*. Tersedia secara daring dari: <https://icel.or.id/seri-analisis/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/> . [Diakses 23 Mei 2023].
- Tempo. (2020). *UU Cipta Kerja: Penataan Ruang oleh Pusat, Tak Lagi Pemda*. Tersedia secara daring dari: <https://nasional.tempo.co/read/1393656/uu-cipta-kerja-penataan-ruang-oleh-pusat-tak-lagi-pemda> . [Diakses 3 Mei 2023].

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 AIJ. All rights reserved.